



PUTUSAN

Nomor 352/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Santoso Bin Darsono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Banten Rt.021
Rw.005 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan
Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2003;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Desember 2003 sampai dengan tanggal 27 Februari 2004;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid berada dirumahnya lalu dihubungi oleh Sdr. Dodi (DPO) dan meminta dirinya untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Henri (DPO) yang berada di Pal 7 Wilayah Kec. Pemulutan;
- Bahwa pada sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi (DPO) yang berada di Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang lalu menerima 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram dari Sdr. Dodi (DPO) dan Sdr. Dodi (DPO) menyampaikan bahwa akan memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kiri dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No. Pol BG 3829 ABO milik Sdri. Novi Susanti Binti Zakaria, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid pergi meninggalkan Sdr. Dodi (DPO);

- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid berada di lorong tidak jauh dari rumah Sdr. Dodi dirinya kemudian bertemu Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono dan Sdr. Dimas Santoso Bin Darsono bertanya kepada Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid "Mang, nak kemano mang?" yang kemudian di jawab Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid "Ke Pal 7 tempat Henri disuruh Dodi" sambil menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram yang ada pada genggam tangan kiri Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid kepada Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono "Mang, agek aku mintak duo puluh ribu e", selanjutnya Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono pergi mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Henri (DPO). Namun belum lah sampai menemui Sdr. Henri (DPO) di Pal 7 Wilayah Pemulutan, saat berada di Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tiba-tiba Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mengamankan Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono. Setelah dilakukan penggeledahan kepada kedua orang tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram berada pada genggam tangan kiri Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid yang mana berdasarkan pengakuan dari Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono bahwa barang bukti tersebut ialah milik Sdr. Dodi (DPO) yang hendak diantar ke Sdr. Henri (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 4,741 gram (BB 1) diketahui bahwa barang bukti BB 1 tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2042/NNF/2023 pada tanggal 24 Juli 2023;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada sekira pukul 17.00 WIB ketika Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pal 7 Dusun IV Desa

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tepatnya di lorong yang berada di depan rumah warga sering sekali terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan, kemudian pada sekira pukul 19.45 WIB Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya melihat terdapat 2 (dua) orang menggunakan Sepeda Motor hendak turun di lorong yang berada di depan rumah warga Pal 7 Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Merasakan curiga kepada kedua orang tersebut Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya kemudian mengamankan kedua orang yang dimaksud yakni Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono lalu melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pengeledahan kepada kedua orang tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram berada pada genggam tangan kiri Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid yang mana berdasarkan pengakuan dari Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono bahwa barang bukti tersebut ialah milik Sdr. Dodi (DPO) yang hendak diantar ke Sdr. Henri (DPO);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,741 gram (BB 1) diketahui bahwa barang bukti BB 1 tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2042/NNF/2023 pada tanggal 24 Juli 2023;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Perbuatan terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat bertempat di depan rumah warga yang beralamat di Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid berada dirumahnya lalu dihubungi oleh Sdr. Dodi (DPO) dan meminta dirinya untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Henri (DPO) yang berada di Pal 7 Wilayah Kec. Pemulutan;
- Bahwa pada sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid kemudian mendatangi rumah Sdr. Dodi (DPO) yang berada di Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang lalu menerima 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram dari Sdr. Dodi (DPO) dan Sdr. Dodi (DPO) menyampaikan bahwa akan memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam No. Pol BG 3829 ABO milik Sdr. Novi Susanti Binti Zakaria, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid pergi meninggalkan Sdr. Dodi (DPO);

- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid berada di lorong tidak jauh dari rumah Sdr. Dodi dirinya kemudian bertemu Sdr. Dimas Santoso Bin Darsono dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono bertanya kepada Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid "Mang, nak kemano mang?" yang kemudian di jawab Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid "Ke Pal 7 tempat Henri disuruh Dodi" sambil menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram yang ada pada genggam tangan kiri Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid kepada Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono "Mang, agek aku mintak duo puluh ribu e", selanjutnya Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Sdr. Dimas Santoso Bin Darsono pergi mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Henri (DPO). Namun belum lah sampai menemui Sdr. Henri (DPO) di Pal 7 Wilayah Pemulutan, saat berada di Dusun IV Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tiba-tiba Sdr. Abdul Wahid Bin Azinda beserta rekannya anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mengamankan Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono. Setelah dilakukan penggeledahan kepada kedua orang tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram berada pada genggam tangan kiri Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid yang mana berdasarkan pengakuan dari Sdr. Firmansyah Bin M. Nursaid dan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono bahwa barang bukti tersebut ialah milik Sdr. Dodi (DPO) yang hendak diantar ke Sdr. Henri (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Selatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,741 gram (BB 1) diketahui bahwa barang bukti BB 1 tersebut Positif Mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Sdr. Dimas Santoso Bin Darsono (BB 3) diketahui bahwa barang bukti BB 3 negatif Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2042/NNF/2023 pada tanggal 24 Juli 2023;

Perbuatan terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 352/PID/2023 /PT PLG tanggal 18 Desember 2003 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 352/PID/2023/PT PLG tanggal 18 Desember 2003 tentang Penetapan Hari Sidang
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Nomor Register Perkara : PDM-214/Enz.2/09/2023 tanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsonodengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam No. Pol. BG 3829 ABO; Dirampas untuk negara"
4. Membebaskan pada Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsonountuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam No. Pol. BG 3829 ABO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 49/Akta.Pid.Banding/2023/PN Kag Jo. Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 06 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 07 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 November 2023;

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana kita mengacu pada alasan dan tujuan utama dari Pidanaan menurut pendapat E. Y KANTER, SH dan S.R SIANTURI SH, dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono, bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana "Narkotika" tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono.

Bahwa meskipun pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagian besar telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung didalam Putusannya tetapi kami Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana (sraftmaat) terhadap Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan lamanya dikurangkan masa

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, yang menurut kami terlalu ringan sehingga upaya Pencegahan terjadinya suatu kejahatan tidak tercapai secara maksimal sebagaimana alasan dan tujuan utama dari Pemidanaan menurut pendapat E. Y KANTER, SH dan S.R SIANTURI SH, dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya dalam salah satu teorinya yakni Teori Tujuan (teroto relatif, teori perbaikan) yang mana Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut - nakuti calon- calon penjahat . Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya, cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan maka yang demikian disebut juga sebagai “ Pervesi umum (generale preventie). Mengingat bahwa dalam perkara lainnya yang merupakan perkara split an. Terdakwa Firmansyah Bin M. Nursaid dengan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Kag dijatuhkan pidana Pokok dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan; Oleh karena hal tersebut Penjatuhan hukuman yang ringan terhadap kasus-kasus Narkotika secara langsung tidak mendidik masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa, apalagi dengan adanya penjatuhan hukuman yang ringan terhadap kasus ini akan berakibat terulangnya akan perbuatan tersebut di masyarakat. Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi “perbuatan terdakwa” sebagaimana mestinya seperti yang dikehendaki oleh rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa sungguh-sungguh telah mengakibatkan kesedihan yang mendalam.

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Dan sudah sepantasnya apabila terdakwa diberikan hukuman setimpal sesuai dengan tuntutan kami.

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding ini dan menyatakan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tetap bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama", menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan; atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berpendapat lain agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dengan seadil-adilnya, serta menetapkan pula barang bukti dan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan Putusan Majelis Hakim tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag, tanggal 27 November 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan hal tersebut telah diuraikan secara tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat hanya saja khusus mengenai status Barang Bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BG 3829 ABO menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Barang Bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya karena Motor tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana tersebut dan dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai status barang bukti motor sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Kag Tanggal 27 November 2023, yang dimintakan

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Santoso Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,741 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam No. Pol. BG 3829 ABO;Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh M. Jalili Sairin,S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mahyuti, S.H., M.H., dan R.A. Suharni,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahyuti, S.H., M.H.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

R.A. Suharni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Gufiyamin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 352/PID/2023/PT PLG